

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan memberikan pedoman bagi kehidupan manusia di berbagai bidang, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah secara menyeluruh. Dalam kegiatan muamalah, Islam memberi pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan tersebut di kemudian hari.¹ Secara sosiologis, kehidupan masyarakat di pedesaan ditandai dengan kuatnya ikatan sosial. Mereka umumnya dipersatukan oleh ikatan primordial (kesukuan) yang bersumber pada kesamaan leluhur dan gotong-royong (tolong-menolong) atau *ta'āwun* merupakan adat mereka.²

Dalam Islam pun sangat dibenarkan seseorang untuk melakukan usaha baik perorangan maupun dalam bentuk perkongsian (perserikatan). Karena dengan perserikatan akan tercipta kegotong-royongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan dengan lancar. Namun, untuk mencapai suatu keinginan dan tujuan dalam hidupnya, manusia harus mengikuti aturan yang ada dalam Islam. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerjasama dan hubungan

¹ Suhawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 4.

² Nurul Fadilah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Pupuk Dengan Gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto”, dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/8040/4/bab1.pdf>. [diakses pada tanggal 12 Maret 2017, jam 20.00]

yang harmonis dengan pihak lain. Namun, tetap dalam koridor kebaikan di antara sesama sehingga bisa saling menguntungkan dan tidak saling merugikan. Seiring dengan firman Allah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “.....Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS. al-Mā'idah : 2)³

Itulah sebabnya Islam sangat menghargai budaya kerjasama. Bekerja sama adalah fitrah dan sekaligus merupakan salah satu identitas manusia. Dengan bekerja maka manusia akan bisa mendayagunakan seluruh potensi diri untuk menyatakan bentuk keimanan dalam bentuk amal kreatif.⁴ Dalam al-Qur'an juga mendorong manusia untuk memperoleh keahlian dan teknologi dengan menyebutkan fadl (keutamaan dan Allah memuji orang-orang yang bekerja keras dan mencari nafkah). Karena Islam jelas menganjurkan untuk menghindari mengemis, menghindari menjadi parasit yang hidup atas kerja keras orang lain.⁵

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf ekonomi dan kebutuhan hidup atau keperluan lain tidak bisa diabaikan. Kerjasama adalah kegiatan usaha

³ Depag RI, Al-*Qur'an* dan Terjemahannya (Bandung: CV Insan Kamil, 2009), 106.

⁴ H Toto Tasmoro, Etos Kerja Pribadi Muslim (Jakarta: Dana Bakri Wakaf, 1995), 2.

⁵ Alwi Shihab, Islam Inklusif (Bandung: Mizan, 1999), 173.

yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama.⁶ Dalam kenyataan menunjukkan di antara sebagian manusia memiliki modal yang minim untuk bisa berusaha produktif. Sehingga dengan modal yang minim tersebut, membuat beberapa orang berusaha untuk berkumpul, dan mengumpulkan modal yang dimiliki agar dapat menjalankan bisnis bersama-sama dengan tujuan yang sama.

Dalam Islam, semua bentuk perserikatan yang di dalamnya terdapat dua orang atau lebih bekerja sama dalam hal dana, keterampilan dan tenaga untuk menjalankan suatu usaha dikategorikan dalam bentuk shirkah. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqi, bahwa yang dimaksud dengan shirkah adalah⁷:

عَقْدٌ بَيْنَ شَخْصَيْنِ فَا كَثَرَ عَلَى التَّعَاوُنِ فِي عَمَلٍ اِكْتِسَابِيٍّ وَاقْتِسَامِ اِرْبَحِهِ

“Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awun dalam bekerja pada suatu usaha untuk membagi keuntungannya”.

Menurut Idris Aḥmad menyatakan shirkah sama dengan syarikat dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.⁸ Dasar hukum yang mendasari konsep ini adalah al-Qur’an dan *Ḥadīth*. Allah berfirman dalam al-Qur’an:

.....فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ.....

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 554.

⁷ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 126.

⁸ Ibid, 127.

Artinya: “*Jikalau saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu*”. (QS. al-Nisā’ :12)⁹

.....وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ.....

Artinya: “*Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini*”. (QS. Ṣād : 24)¹⁰

Sementara Ḥadīth Nabi SAW menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ. قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ

أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ حَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Dari *Abū Hurayrah*, *dinyatakan marfu’*, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah swt berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selagi salah seorang di antara keduanya tidak berkhianat kepada temannya. Apabila dia berkhianat, maka aku keluar dari antara keduanya.” (HR. *Abū Dāwud*, *Bayihaqi* dan *al-Ḥakim*)¹¹

Jenis *Shirkah* bermacam-macam, di antaranya yaitu *shirkah ‘inān* dan *shirkah abdān*. Dalam *shirkah ‘inan* menurut *ulamā’ Mālikīyah*, *Shāfi’īyah*, *Zahiriyah*, *Imamiah*, dan *Zufar* berpendapat bahwa salah satu syarat sah akad *shirkah ‘inān* adalah hasil usaha berupa laba dan rugi dibagi secara proporsional. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa:

1. Akad *shirkah ‘inān* yang di dalam aktanya terdapat klausula yang menyatakan bahwa hasil usaha (laba) yang diterima oleh salah satu

⁹ Depag RI, *Al-Qur’an* dan Terjemahannya, 79.

¹⁰ *Ibid.*, 454.

¹¹ *Abu Dawud*, *Sunan Abu Dawud Vol. 4*, Terj. A Syinqinty Djmaluddin (Semarang: CV *Asy-Syifa’*, 1993), 33.

sharīk lebih besar dari *sharīk* lainnya, padahal jumlah modal usaha yang disertakan sama, maka syarat tersebut batal.

2. Akad *shirkah 'inān* yang di dalam aktanya terdapat klausula yang menyatakan bahwa hasil usaha (laba) hanya diterima oleh salah satu *sharīk*, padahal masing-masing *sharīk* menyertakan modal usaha yang sama, maka syarat tersebut batal.¹²

Sedangkan dalam *shirkah abdān* menurut ulamā' Mālikīyah menganjurkan syarat untuk kebolehan shirkah, yaitu harus ada kesatuan usaha. Mereka melarang kalau jenis barang yang dikerjakan keduanya berbeda, kecuali masih ada kaitannya satu sama lain. Selain itu, keduanya harus berada di tempat yang sama. Jika berbeda tempat, shirkah ini tidak sah. Sedangkan, pembagian keuntungan harus sesuai dengan kadar pekerjaan dari yang bersekutu.¹³

Konsep shirkah ini juga dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Di mana sebagian besar masyarakat Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ini mayoritas mata pencahariannya sebagai petani. Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang pertanian, memudahkan para petani dalam pemanenan hasil pertanian. Salah satu mesin teknologi pertanian yang sedang marak digunakan adalah mesin perontok padi dengan skala besar yang menggunakan

¹² Maulana Hasanudin, dan Jaih Mubarak, Akad Perkembangan Akad Musyarakah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 34-35.

¹³ Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 193.

bahan bakar minyak, yang mana masyarakat sering menyebutnya dengan “Mesin Dos”.¹⁴

Mesin dos ini dinilai masyarakat memiliki keunggulan dibandingkan perontok padi yang lainnya. Salah satu keunggulannya yaitu butir-butir padi yang keluar dari mesin dos langsung bersih sudah tidak tercampur sisa-sisa daun padi lagi. Beda halnya dengan perontok padi yang manual, yang mana butir-butir padi yang dihasilkan masih tercampur dengan sisa-sisa daunnya.¹⁵

Apalagi di Desa Lembah kedatangan kelompok pemanen padi yang mengoperasikan mesin dos dari Kabupaten Ngawi. Hal inilah yang membuat para petani enggan mempekerjakan para pekerja yang menggunakan perontok padi yang manual. Oleh karena itu, sebagian masyarakat Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun berinisiatif berkumpul untuk membentuk suatu kerjasama dengan menyertakan modal yang sama untuk membeli mesin dos.¹⁶

Penyertaan modal dilakukan secara bersama-sama karena harga mesin dos yang dinilai masyarakat masih sangat mahal, sehingga mereka perlu membelinya secara bergotong-royong. Namun nantinya dalam pengoperasian mesin dos, semua orang yang andil modal juga harus ikut andil tenaga dalam mengoperasikan mesin dos.¹⁷

¹⁴ Berdasarkan Transkrip Observasi Nomor: 01/O-1/22-XI/2016.

¹⁵ Ibid.,

¹⁶ Berdasarkan Transkrip Wawancara Nomor: 01/W-1/F-00/07-V/2017.

¹⁷ Berdasarkan Transkrip Wawancara Nomor: 02/W-1/F-01/07-V/2017.

Sama halnya dalam mengoperasikan mesin dos juga harus dilakukan secara gotong-royong, dengan kapasitas mesin dos yang besar diperlukan banyak pekerja dalam memotong batang padi. Sehingga pekerjaannya akan cepat selesai dan dapat memanen lahan padi yang lebih luas lagi. Oleh karena itu, orang lain yang tidak ikut andil penyertaan modal juga diperbolehkan untuk ikut andil tenaga dalam mengoperasikan mesin dos.¹⁸

Selanjutnya, dalam pembagian bagi hasil untuk orang yang ikut andil modal didapatkan dari pendapatan setiap Rp.1.000.000,-nya dipotong Rp.150.000,-. Potongan Rp.150.000,- ini akan dikumpulkan dan baru dibagikan ketika masa panen padi selesai dikerjakan semuanya. Pendapatan yang terkumpul akan dikurangi biaya perawatan dan operasional mesin dos, selanjutnya baru digunakan untuk bagi hasil orang yang ikut andil modal. Namun orang yang andil modal, tetapi dalam beberapa hari ia izin tidak ikut andil tenaga dalam mengoperasikan mesin dos, maka ia tidak akan mendapatkan bagi hasil atas modal selama ia izin tidak ikut andil tenaga tersebut.¹⁹

Adapun mengenai bagi hasil untuk orang yang ikut andil tenaga dalam mengoperasikan mesin dos, antara laki-laki dan perempuan jumlahnya dibedakan. Misalnya, pendapatan setiap Rp.1.000.000,- setelah dikurangi Rp.150.000,- yaitu Rp.850.000,- akan digunakan untuk bagi hasil orang-orang yang ikut andil tenaga dalam mengoperasikan mesin dos. Namun, bagi

¹⁸ Berdasarkan Transkrip Wawancara Nomor: 03/W-2/F-00/08-V/2017.

¹⁹ Berdasarkan Transkrip Wawancara Nomor: 05/W-3/F-02/12-III/2017.

hasil untuk yang ikut andil tenaga antara laki-laki dan perempuan dibedakan, selisihnya sekitar Rp.10.000,-.²⁰ Hal ini dilakukan, karena menurut mereka tenaga yang dikeluarkan antara laki-laki lebih berat daripada perempuan padahal jam kerja antara laki-laki dan perempuan sama saja.²¹

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis akan meneliti yang pertama tentang akad kerjasama yang digunakan untuk pengadaan mesin dos dan akad kerjasama untuk pengoperasionalan mesin dos. Kedua, penulis akan meneliti tentang sistem bagi hasil untuk pengadaan mesin dos dan sistem bagi hasil untuk pengoperasionalan mesin dos. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **Tinjauan Fiqh Terhadap Kerjasama dalam Pengadaan dan Pengoperasionalan Mesin Dos di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan fiqh terhadap akad kerjasama dalam pengadaan dan pengoperasionalan mesin dos di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan fiqh terhadap sistem bagi hasil kerjasama dalam pengadaan dan pengoperasionalan mesin dos di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?

²⁰ Berdasarkan Transkrip Wawancara Nomor: 06/W-4/F-02/12-III/2017.

²¹ Berdasarkan Transkrip Wawancara Nomor: 10/W-4/F-02/11-V/2017.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tinjauan fiqh tentang akad kerjasama dalam pengadaan dan pengoperasionalan mesin dos di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh tentang sistem bagi hasil kerjasama dalam pengadaan dan pengoperasionalan mesin dos di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Mampu memberikan sumbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang fiqh muamalah tentang praktek kerjasama atau biasa disebut konsep shirkah, serta bisa memberikan sumbangan pemikiran pada penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Mampu memberikan wawasan masyarakat, khususnya di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tentang pelaksanaan praktek kerjasama yang sesuai dengan fiqh muamalah, agar niat baik untuk bekerjasama dapat menjadi ibadah dan keberkahan.

E. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis sudah ada penelitian yang membahas tentang konsep kerjasama ini, akan tetapi yang membahas secara khusus tentang “Tinjauan Fiqh terhadap Kerjasama dalam Pengadaan dan Pengoperasionalan Mesin Dos di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun” belum ditemukan.

Dalam skripsi Nila Kurniasih tahun 2010 yang berjudul “Analisis Fiqh terhadap bisnis dengan Sistem Franchise (Studi Kasus Pada Usaha Nasi Goreng Joss di Alun-Alun Sragen)”.²² Dalam skripsi tersebut yang pertama membahas tentang akad bisnis franchise nasi goreng joss sudah sesuai dengan fiqh muamalah, yang mana akad yang dilakukan menggunakan konsep shirkah ‘*inān*. Dalam konsep ini modal yang digabungkan tidak harus sama. Yang kedua membahas tentang royalty fee dalam bisnis franchise nasi goreng joss diperbolehkan dalam fiqh, karena dalam shirkah pembagian keuntungan tidak harus sama.

Skripsi Latifah Rochma Nurlaili tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis Franchise Pasco (Passion of Chocolate) di Jalan Suromenggolo Ponorogo”.²³ Dalam skripsi tersebut yang pertama membahas tentang akad dan mekanisme perjanjian franchise pasco, di mana akad perjanjian franchise pasco sudah memenuhi rukun dan syarat

²² Nila Kurniasih, “Analisis Fiqh Terhadap Bisnis dengan Franchise (Studi Kasus Pada Usaha Nasi Goreng JOSS di Alun-alun Sragen)”, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2010).

²³ Latifah Rochma Nurlaili, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Franchise Pasco (Passion Of Chocolate) Di Jalan Suromenggolo Ponorogo”, (Skripsi STAIN Ponorogo, 2015).

perserikatan (*shirkah*), sedangkan mekanisme perserikatan sudah berdasarkan atas suka sama suka. Kedua, membahas tentang perlindungan hak franchise jika terjadi wanprestasi, dalam perjanjian franchise Pasco tidak menjelaskan secara detail mengenai pelanggaran wanprestasi yang dilakukan oleh pihak franchisor. Sehingga jika terjadi wanprestasi langkah pertama yang harus dilakukan adalah musyawarah. Karena menurut hukum Islam cara pertama menyelesaikan masalah harus dengan musyawarah, jika tidak terjadi kesepakatan maka dapat memilih jalur hukum.

Skripsi Nashikhatun Ni'mah tahun 2015, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Antara Agen dan Penjual Mainan di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo".²⁴ Rumusan masalah skripsi tersebut yang pertama tentang akad kerjasama antara agen dan penjual mainan, akad kerjasama tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dengan kategori akad *shirkah 'inān*, karena di dalamnya terkandung akad *wakālah* dari agen untuk menjual mainan kepada penjual. Kedua, membahas tentang modal kerjasama, yang mana sudah sesuai dengan hukum Islam, karena sistem permodalan *shirkah 'inān* tidak terdapat keharusan bahwa modal usaha harus sama dan tidak pula disyaratkan harus menanggung resiko yang sama. Selain itu, juga terkandung akad *wakālah*, dalam akad *wakālah* terkandung akad *sharīk* yang satu terhadap *sharīk* lainnya untuk melakukan usaha. Ketiga, membahas tentang pembagian keuntungan yang diperbolehkan

²⁴ Nashikhatun Ni'mah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Antara Agen dan Penjual Mainan di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo", (Skripsi STAIN Ponorogo, 2015).

dalam akad shirkah. Keuntungan dan kerugian berasal dari besaran modal yang dikeluarkan, walaupun kadar prosentasenya belum ditentukan diawal akad, karena telah menjadi kebiasaan. Sedangkan kerugian diperbolehkan hanya ditanggung agen saja.

Skripsi yang ditulis oleh Fidah Kartika tahun 2009 dengan judul “Kerja Sama Sektor Perikanan Air Tawar Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi)”.²⁵ Dengan rumusan masalah, bagaimana kerjasama sektor perikanan air tawar di Desa Selajambe menguntungkan kedua belah pihak, dan apakah kerjasama yang dilakukan masyarakat Selajambe sesuai dengan kerjasama berbasis bagi hasil dalam konsep ekonomi Islam. Hasil penelitian tersebut adalah kerjasama sektor perikanan air tawar yang menggunakan bagi hasil telah memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi petani sesuai dengan uji F statistik, uji koefisien korelasi dan regresi, dan uji determinasi. Sedangkan bagi pemilik lahan kerjasama ini menguntungkan dilihat dari porsi bagi hasil yang cukup besar. Secara garis besarnya sistem tersebut sudah sesuai dengan sistem usaha dalam ekonomi Islam dan pola bagi hasil ini di nilai baik oleh petani karena pola ini mensyaratkan adanya keadilan dan transparansi dalam pengelolaan usaha.

Begitu pula dengan skripsi yang ditulis oleh Siti Mahmudah tahun 2013 dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Pertanian dengan

²⁵ Fidah Kartika, “Kerja Sama Sektor Perikanan Air Tawar Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi)”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

Sistem Bagi Hasil Disertai dengan Upah Di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo”.²⁶ Dalam skripsi tersebut, membahas tentang sistem bagi hasil yang disertai upah pada kerjasama pertanian dan praktek kerjasama pertanian di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek kerjasama pertanian di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan pengertian *muzāra’ah*, yaitu kerjasama antara pemilik sawah dengan pengelola, yang mana pemilik sawah memberi tugas kepada pengelola untuk ditanami dan dikelola dengan imbalan sebagian prosentase dari bagi hasilnya, yang mana biaya dari keseluruhan mulai dari pembibitan sampai panen dari pemilik sawah dan juga pengelola meminta upah berupa uang kepada pemilik sawah. Adapun pada akad perjanjian kerjasama ini pada awalnya tidak ada upah yang berupa uang, upah yang disepakati diperjanjian awal adalah upah berupa sebagian panen. Sehingga dari kerjasama ini ada salah satu pihak yang dirugikan.

Jadi dalam uraian skripsi di atas menurut penulis terdapat perbedaan dengan karya-karya di atas. Penelitian di atas membahas sistem kerjasama dengan teori shirkah dan *muzāra’ah*, namun dalam teori shirkah lebih menekankan pada jenis *shirkah ‘inān*. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya menekankan jenis *shirkah ‘inān* tetapi juga *shirkah abdān*. Pendekatan penelitian di atas ada yang menggunakan pendekatan

²⁶ Siti Mahmudah, “Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Pertanian dengan Sistem Bagi Hasil Disertai dengan Upah Di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo”, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

kualitatif dan kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan yang sama yaitu kualitatif. Selain itu, obyek penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini obyek kerjasama adalah mesin dos. Selanjutnya secara materi penelitian di atas berbeda, peneliti di sini akan membahas tentang akad kerjasama dalam pengadaan dan pengoperasionalan mesin dos, serta sistem bagi hasil dalam pengadaan dan pengoperasionalan mesin dos.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh.²⁷ Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya.²⁸

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, penulis adalah sebagai aktor sentral dan pengumpul data, sementara instrument selain manusia sebagai pendukung saja. Selain itu peneliti termasuk pengamat penuh yang

²⁷ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 147.

²⁸ *Ibid.*, 6.

dengan bebas mengamati secara jelas subjeknya.²⁹ Pengamatan ini dilakukan secara terangan-terangan dengan mewawancarai subyek penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini, lokasi yang dijadikan penelitian oleh penulis adalah sekelompok masyarakat yang membentuk kerjasama dalam pengadaan dan pengoperasionalan mesin dos di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Peneliti memilih lokasi tersebut karena letaknya yang mudah dijangkau oleh peneliti serta umumnya di lokasi lain kepemilikan mesin dos merupakan kepemilikan perseorangan (individu) tapi di lokasi ini peneliti menemukan sekelompok masyarakat bergotong royong dalam pengadaan mesin dos.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder:

- a. Sumber data primer yaitu sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).³⁰ Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa orang yang ikut andil dalam modal dan sebagian orang ikut andil dalam tenaga saja.

²⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 106.

³⁰ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV Citra Media, 2003), 57.

- b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data ini digunakan untuk melengkapi data primer.³¹ Selain itu, juga didapat dari skripsi yang sudah pernah membahas tentang konsep kerjasama.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.³² Metode observasi yang dilakukan di sini untuk mengetahui bagaimana akad kerjasama serta mekanisme pembagian bagi hasil yang dilakukan.
- b. Wawancara (interview) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.³³ Dalam hal ini, penulis melakukan interview dengan beberapa pihak yang terkait kerjasama dalam pengadaan dan pengoperasionalan mesin dos untuk mendapat informasi langsung mengenai akad kerjasama serta mekanisme pembagian bagi hasil yang dilakukan.

³¹ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 88.

³² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 70.

³³ Subagyo, *Metodologi Penelitian*, 39.

- c. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan dari perkiraan.³⁴ Dokumentasi yang digunakan penulis berasal dari sumber tertulis yang terdiri dari arsip dan dokumen-dokumen yang terkait profil Desa Lembah dan kerjasama dalam pengadaan dan pengoperasionalan mesin dos.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis metode deduktif yang dimulai dengan mengemukakan kesimpulan umum berupa generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut.³⁵

Dalam penelitian ini penulis membandingkan teori-teori atau dalil-dalil terkait kerjasama dalam hukum Islam. Kemudian mengamati masalah yang bersifat umum dalam praktik kerjasama pengadaan dan pengoperasionalan mesin dos di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Setelah itu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dan dianalisis. Dengan analisis tersebut diketahui tentang ada tidaknya penyimpangan hukum Islam dalam praktik kerjasama tersebut.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan

³⁴ Basrowi, *Memahami Penelitian*, 158.

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: ANDI, 2004), 47.

data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria, meliputi kredibilitas (derajat kepercayaan), kepastian dan kebergantungan.³⁶

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis mengelompokkan dalam lima bab. Sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab satu merupakan pendahuluan yang berfungsi menjelaskan alasan-alasan penelitian, yang berisi latar belakang masalah, serta rumusan masalah sebagai arah dan acuan dari keseluruhan penelitian, lalu ditegaskan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya berisi manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Telaah pustaka dibuat untuk mengetahui posisi dan ruang lingkup penelitian. Selain itu juga menjelaskan tentang metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP SHIRKAH

Bab dua berfungsi untuk memaparkan landasan teori dalam penelitian. Dalam bab ini membahas tentang pengertian shirkah, dasar hukum shirkah, rukun dan syarat shirkah, macam-macam

³⁶ Basrowi, Memahami Penelitian, 158.

shirkah, pembatalan shirkah dan pembagian keuntungan dalam shirkah.

BAB III : KERJASAMA DALAM PENGADAAN DAN PENGOPERASIONALAN MESIN DOS DI DESA LEMBAH KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN

Bab ini memaparkan data hasil penelitian yang ada di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang berisi tentang: gambaran umum lokasi penelitian, latar belakang terjadinya kerjasama, akad kerjasama pengadaan dan pengoperasionalan mesin dos, dan sistem pembagian bagi hasil dalam pengadaan dan pengoperasionalan mesin dos.

BAB IV : ANALISIS FIQH TERHADAP KERJASAMA DALAM PENGADAAN DAN PENGOPERASIONALAN MESIN DOS DI DESA LEMBAH KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN

Dalam bab ini merupakan pokok pembahasan tentang analisis fiqh yang meliputi: analisis fiqh terhadap akad kerjasama dalam pengadaan dan pengoperasionalan mesin dos dan analisis fiqh terhadap sistem bagi hasil kerjasama dalam pengadaan dan pengoperasionalan mesin dos di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yang dikemukakan dalam penelitian, dan berisi saran-saran. Sehingga pada bab ini memberikan sebuah penjelasan singkat dari rumusan masalah yang telah dibahas.